



**P E N E T A P A N**

Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

**TJONG SJUI FAH**, lahir di Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Dr. Rubini Nomor 3 RT020 RW007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H., Eko Prabowo, S.H., dan Eka Amirza, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Advokat/ Pengacara ARRY SAKURIANTO, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Nomor 88 Lantai 2 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 April 2023 dengan Nomor Register 110/SK/LEG.PDT/2023/PN.MPW, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 April 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 April 2023 di bawah register perkara nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama TJONG SJUI FAH.
2. Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Indonesia, tempat / tanggal lahir Semudun Mempawah 9 Februari 1950, anak perempuan luar kawin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJONG NJUK HIONG, sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1917 No. 130 tanggal 5 Juni 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Di Mempawah ..

3. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor ; 2705518 atas nama TJONG SJUI FAH, yang lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 dimana saat pembuatan Paspor, Pemohon di bantu orang lain (calo) sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya,
4. Bahwa untuk memberikan kepastian Hukum atas subyek hukum yangt berbeda tahun lahir pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa TJONG SJUI FAH lahir di Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 dan TJONG SJUI FAH Lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 adalah satu orang sama.
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pemohon bahwa bahwa TJONG SJUI FAH lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 dan TJONG SJUI FAH Lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 adalah satu orang sama.
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama , TJONG SJUI FAH tempat/ tanggal lahir Semudun Mempawah 9 Februari 1950, anak perempuan luar kawin dari TJONG NJUK HIONG, sesuai dengan Lembaran Negara tahun 1917 No. 130, tanggal 5 Juni 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Di Mempawah.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.  
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/289/Pem atas nama Tjong Sjui Fah, tanggal 2 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Tengah, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor atas nama Tjong Sjui Fah No. Paspor B2705518, tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102014902500001, tanggal 24 Februari 2023, atas nama Tjong Sjui Fah, yang dikeluarkan di Mempawah, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjong Sin Phen, No. 6102010501090010, tanggal 23 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Catatan Sipil Di Mempawah No.3/1974 atas nama Sjui Fah, tanggal 5 Juni 1974 yang ditandatangani oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa di Mempawah, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Budi Hartono, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021 sebagai rekan bisnis;
  - Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan tanggal lahir untuk satu orang yang sama;
  - Bahwa, terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan paspor Pemohon;
  - Bahwa, pada akta kelahiran Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 9 Februari 1950;
  - Bahwa, pada paspor Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 28 Februari 1950;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertera di paspor Pemohon dengan tanggal lahir Pemohon yang tertera di akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga Pemohon tersebut terjadi karena pada saat proses pengurusan paspor Pemohon tersebut Pemohon melalui calo;
  - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Rubini Nomor 3 RT020 RW007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
  - Bahwa, tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;
2. Norma Novita, S.H., memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Pemohon sejak setahun yang lalu;
  - Bahwa, Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan tanggal lahir untuk satu orang yang sama;
  - Bahwa, terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan paspor Pemohon;
  - Bahwa, pada akta kelahiran Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 9 Februari 1950;
  - Bahwa, pada paspor Pemohon tertera tanggal lahir Pemohon adalah 28 Februari 1950;
  - Bahwa, perbedaan tanggal lahir Pemohon yang tertera di paspor Pemohon dengan tanggal lahir Pemohon yang tertera di akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga Pemohon tersebut terjadi karena pada saat proses pengurusan paspor Pemohon tersebut Pemohon melalui calo;
  - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Rubini Nomor 3 RT020 RW007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi;
  - Bahwa, tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Pemohon bernama Tjong Sjui Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 dan Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor B 2705518 atas nama Tjong Sjui Fah yang lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak. Oleh karena untuk memberikan kepastian Hukum atas subyek hukum yang berbeda tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Tjong Sjui Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 dan Tjong Sjui Fah yang lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai permohonan untuk menyatakan satu orang yang sama atas 2 (dua) nama dengan identitas tempat dan tanggal lahir yang berbeda tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan masih berkaitan dengan nama dan identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 berupa

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kartu Tanda Penduduk NIK 6102014902500001 tertanggal 24 Februari 2023 atas nama Tjong Sjai Fah yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Rubini Nomor 3 RT020 RW007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan nama Pemohon dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon disebabkan adanya 2 (dua) identitas tempat dan tanggal lahir yang berbeda pada satu orang yang sama, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan dahulu peristiwa penting mana yang benar dan menentukan peristiwa penting mana yang patut digunakan Pemohon untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat P-1, bukti surat P-3, bukti surat P-3, dan bukti surat P-4, Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa dokumen administrasi kependudukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bernama Tjong Sjai Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti surat P-3 telah diketahui bahwa seorang yang bernama Tjong Sjai Fah yang lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 dan foto yang tertera dalam Paspor Nomor B2705518 adalah Pemohon, namun mengandung kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir yang seharusnya tertulis di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950. Kesalahan data identitas Pemohon tersebut dikarenakan waktu pengurusan paspor tersebut menggunakan jasa calo (pihak ketiga). Untuk itu, Pemohon mohon penetapan satu orang yang sama dilatarbelakangi untuk memenuhi persyaratan perperpanjang paspor yang disyaratkan kantor imigrasi agar Pemohon dapat mengubah tempat dan tanggal lahir sebagaimana termuat dalam Paspor Nomor B2705518 agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya dan perubahan tersebut bertujuan untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang dikuatkan dengan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya penyalahgunaan penggunaan identitas oleh Pemohon, maka Hakim menilai bahwa orang yang bernama Tjong Sjui Fah yang lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 dan foto yang tertera dalam Paspor Nomor B2705518 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Tjong Sjui Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6102014902500001 tertanggal 24 Februari 2023 atas nama Tjong Sjui Fah, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjong Sin Phen, No. 6102010501090010 tertanggal 23 Februari 2023, dan Catatan Sipil Di Mempawah No.3/1974 atas nama Sjui Fah tertanggal 5 Juni 1974 yang ditandatangani oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa di Mempawah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, hakim menilai beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan amar **menyatakan orang yang bernama Tjong Sjui Fah yang lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 sebagaimana yang tertera dalam Paspor Nomor B2705518 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Tjong Sjui Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6102014902500001 tertanggal 24 Februari 2023 atas nama Tjong Sjui Fah, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjong Sin Phen No. 6102010501090010 tertanggal 23 Februari 2023, dan Catatan Sipil Di Mempawah No.3/1974 atas nama Sjui Fah tertanggal 5 Juni 1974 yang ditandatangani oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa di Mempawah;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki 2 (dua) identitas tempat dan tanggal lahir yang berbeda pada satu orang (subyek hukum), maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan identitas tempat dan tanggal lahir Pemohon mana yang benar untuk dipergunakan seterusnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pemohon dinyatakan untuk tetap menggunakan nama Tjong Sjui Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan paspor merujuk pada nama dan identitas yang termuat dalam dokumen administrasi kependudukan pemohon paspor, sehingga Hakim perlu menyatakan identitas tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar dan wajib memerintahkan kepada Pemohon menggunakan nama dan identitas yang benar tersebut untuk seterusnya pada dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan/atau keimigrasian milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alasan pemohon perlu dinyatakan satu orang yang sama karena untuk memperbaiki tempat dan tanggal lahir yang salah pada Paspor Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa telah diatur mengenai perubahan data yang meliputi perubahan nama dan alamat yang mana pemegang paspor dapat langsung mengajukan perubahan data tersebut kepada Kepala kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa demi tertib administrasi kedepannya dan memberikan kemanfaatan bagi Pemohon untuk pengurusan penerbitan paspor Pemohon maka dengan memperhatikan tujuan dan alasan Pemohon dengan memerhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), dan dipersidangan telah diketahui Paspor Nomor B2705518 atas nama Tjong Sjui Fah memuat identitas yang salah yang disebabkan menggunakan jasa calo sehingga disimpulkan mengandung cacat secara hukum. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dengan mengubah redaksi penulisan amar tersebut yang pada pokoknya tanpa mengubah substansi dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Tjong Sjui Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 pada setiap penerbitan dokumen administrasi**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw





**kependudukan dan keimigrasian Pemohon karena merupakan nama dan identitas yang benar;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang yang bernama Tjong Sjui Fah yang lahir di Mempawah pada tanggal 28 Februari 1950 sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor B2705518 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama Tjong Sjui Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6102014902500001 tertanggal 24 Februari 2023 atas nama Tjong Sjui Fah, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjong Sin Phen No. 6102010501090010 tertanggal 23 Februari 2023, dan Catatan Sipil Di Mempawah No.3/1974 atas nama Sjui Fah tertanggal 5 Juni 1974 yang ditandatangani oleh Pegawai Catatan Sipil luar biasa di Mempawah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama Tjong Sjui Fah yang lahir di Semudun Mempawah pada tanggal 9 Februari 1950 pada setiap penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan keimigrasian Pemohon karena merupakan nama dan identitas yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, oleh Wienda Kresnanyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 12 April 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**JUWAIRIAH, S.H.**

**WIENDA KRESNANTYO, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (biaya PNBPNP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi (biaya PNBPNP)	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBPNP Relas Pertama	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Mpw